



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 45 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa tindak lanjut laporan hasil pengawasan di lingkungan Departemen Perhubungan merupakan suatu langkah untuk melakukan perbaikan, penertiban/penyempurnaan yang harus dilakukan oleh pejabat yang terkait sesuai kewenangannya berdasarkan rekomendasi atas temuan hasil audit;
- b. bahwa salah satu keberhasilan fungsi pengawasan di lingkungan Departemen Perhubungan adalah apabila rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang secara tuntas dan tepat guna;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tindak lanjut laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pengawasan di lingkungan Departemen Perhubungan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.1/PS.0012/Phb-92 tentang Pengawasan Melekat, Peningkatan Tindak Lanjut Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat;

#### M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

**PERTAMA :** Setiap laporan hasil pengawasan di lingkungan Departemen Perhubungan wajib ditindaklanjuti.

**KEDUA :** Para Eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pengawasan di unit kerjanya sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.

**KETIGA :** Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaporkan kepada Menteri Perhubungan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana contoh pada Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT :** Paling lambat 2 (dua) bulan setelah surat pengantar laporan hasil audit dikirim, wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan.

- KELIMA : Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT yang tidak melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Inspektur Jenderal wajib melaksanakan evaluasi dan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pengawasan di lingkungan Departemen Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 8 April 2004

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



KALALO NUGROHO, SH  
NIK. 120105102

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 45 TAHUN 2004  
TANGGAL : 8 APRIL 2004

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
POSISI SAMPAI DENGAN .....

NO.	APARAT PENGAWASAN	JUMLAH LHA	DITINDAKLANJUTI	SISA
1.	BPK-RI			
2.	BPKP			
3.	ITJEN DEPHUB			
4.	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

Jakarta, .....  
SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/KABADAN .....

NIP. ....

Tembusan :  
Inspektur Jenderal.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
KATALO NUGROHO, SH  
NIP. 120105102

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.